



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 02.A TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Pangandaran, perlu diatur Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
23. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN, DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
2. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran;
4. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran;
5. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah;
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
7. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran;
8. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat;
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;

10. Pengelolaan dana kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan;
11. Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
12. Asosiasi fasilitas kesehatan adalah perkumpulan fasilitas kesehatan yang akan melakukan negosiasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam rangka Sistem Jaminan Sosial Nasional;
13. Norma Kapitasi adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai panduan dalam menentukan besaran kapitasi;
14. Besaran Kapitasi adalah sejumlah harga yang didapatkan atas dasar penilaian pada ketenagaan dan sarana prasarana yang ada di FKTP;
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pangandaran;
16. Variabel Daerah adalah salah satu unsur yang menentukan nilai jasa pelayanan yang ditetapkan oleh daerah.
17. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pangandaran;
18. PTT adalah Pegawai Tidak Tetap yang di rekrut oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat;
19. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah pegawai yang memiliki legalitas dari pemerintah daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

BAB II

BESARAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Pasal 3

- (1) Penentuan norma kapitasi untuk masing-masing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Jawa Barat dengan memperhatikan aspek ketenagaan dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Jumlah dana kapitasi yang diterima Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) didasarkan atas perhitungan norma kapitasi FKTP terhadap jumlah peserta yang terdaftar di FKTP.
- (3) Pengajuan perubahan besaran kapitasi oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dilakukan apabila terdapat penambahan atau pengurangan komponen ketenagaan yang menjadi acuan norma kapitasi.

- (4) Dinas Kesehatan berhak untuk mengusulkan perubahan besaran kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) kepada BPJS Kesehatan atas dasar hasil Penilaian Tim Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional Dinas Kesehatan terhadap kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai dengan Peraturan Menteri kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB III PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) BPJS Kesehatan melakukan Pembayaran Dana Kapitasi FKTP milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (3) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayata (1) dibayarkan Langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 5

- (1) Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Kesehatan menyusun DPA-SKPD berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Tatacara dan format penyusunan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Kepala FKTP ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui PPKD.
- (2) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka Rekening Dana Kapitasi melalui PPKD.
- (3) Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari rekening BUD.
- (4) Rekening Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Kepala FKTP kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan ditetapkan sebagai pendapatan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.
- (3) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban setiap penggunaan dana kapitasi JKN kepada Kepala FKTP.
- (2) Kepala FKTP menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat pernyataan tananggungjawab.
- (3) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) FKTP kepada PPKD.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPM FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (2) Berdasarkan SP2D dimaksud pada ayat (1) FKTP dapat mencairkan Dana Kapitasi JKN yang ada di Rekening Dana Kapitasi JKN.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) Kepala FKTP bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN.
- (2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Pengawasan

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
- (2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan fungsional oleh Aparat pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk meyakinkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi.

BAB IV

PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 13


- (1) Pemanfaatan dana kapitasi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dapat memanfaatkan dana kapitasi dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan program dan kegiatan pada RKA-DPA Dinas Kesehatan.
- (3) Pemanfaatan dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya digunakan untuk :
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan.
- (4) Alokasi untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sebesar 60% dari penerimaan dana kapitasi.
- (5) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan:
 - a. tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan
 - c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.

Pasal 14

- (1) Pengaturan pembayaran jasa pelayanan kesehatan untuk FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dilakukan untuk pembayaran jasa pelayanan bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang melaksanakan pelayanan di FKTP.
- (2) Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 - b. kehadiran;
- (4) Variabel Jenis-jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut :
 - a. Tenaga Medis, diberi nilai 150 (Seratus Lima Puluh);
 - b. Tenaga Apoteker atau Tenaga Profesi Keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (Seratus);
 - c. Tenaga Kesehatan paling rendah S1/D4, diberi Nilai 80 (Delapan Puluh),
 - d. Tenaga Kesehatan D3, diberi Nilai 60 (Enam Puluh);
 - e. Tenaga Non Kesehatan paling rendah D3, atau Asisten Tenaga Kesehatan diberi nilai 50 (Lima Puluh);
 - f. Tenaga Non Kesehatan dibawah D3, diberi Nilai 25 (Dua Puluh Lima);
 - g. Seluruh jenis ketenagaan di luar PNS dan PTT kecuali Dokter/Dokter gigi, diberi nilai 20 (Dua Puluh).
- (5) Penetapan jenis ketenagaan untuk penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bagi Pegawai Negeri Sipil mengacu kepada Keputusan Pangkat Terakhir dan Keputusan dari Pejabat yang berwenang;
 - b. bagi Pegawai Tidak tetap mengacu kepada Keputusan Pengangkatan dan Ijazah terakhir;
 - c. bagi tenaga medis diluar PNS dan PTT mengacu kepada Surat Izin Praktek (SIP) dari pejabat yang berwenang;
 - d. bagi tenaga kesehatan lainnya diluar huruf a sampai c diatur oleh Pimpinan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- (6) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut :
 - a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;
 - b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
 - c. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan

- (7) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
- (8) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kecuali Tenaga diluar PNS dan PPT yang memiliki masa kerja:
- 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 - lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima);
 - bagi tenaga diluar PNS dan PPT diberi tambahan nilai 5 (lima).
- (9) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut:
- Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
 - Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
- (10) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a.
- (11) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

FORMULA PERHITUNGAN PEMBAGIAN JASPEL DANA KAPITASI DI FKTP PEMDA



Keterangan:

Persentase Kehadiran : jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan

- (12) Contoh perhitungan jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Pajak atas jasa pelayanan yang diperoleh dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dimanfaatkan untuk:
 - a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya
- (2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. belanja barang operasional, terdiri atas:
 1. pelayanan kesehatan dalam gedung;
 2. pelayanan kesehatan luar gedung;
 3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
 4. bahan cetak atau alat tulis kantor;
 5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
 6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
 7. pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada formularium nasional.
- (6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V

PEMANFAATAN SISA DANA KAPITASI

Pasal 16

- (1) Pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan.

Pasal 17

Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran .

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 16 Januari 2017

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 16 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 02.A

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 02.A TAHUN 2017
 TANGGAL : 16 Januari 2017

CONTOH PERHITUNGAN JASA PELAYANAN

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	JENIS KETENAGAKERJAAN	MASA KERJA	KEHADIRAN		RANGKAP TUGAS ADMINISTRATIF	TANGGUNG JAWAB PROGRAM	Jumlah Point Variabel Ketenagaan (= Kolom 1+2+5+6)	Persentasi Kehadiran (% Pembagian Kolom 3 dibagi kolom 4)	Jumlah Total Seluruh Point (Perkalian Kolom 8 x Kolom 7)	PENERIMAAN KAPITASI DENGAN JUMLAH PESERTA 8.176		JASA PELAYANAN YANG DITERIMA DENGAN PESERTA 8.117 (Kolom 9 dikali Kolom 10 dibagi jumlah Kolom 9)
						Jumlah Hari Masuk Kerja	Jumlah Hari Kerja						Jasa Pelayanan (60%)	Biaya Operasional (40%)	
1	drg. Andy Benjamin Setiadi	Kepala Puskesmas	S1	150	5	25	25	100		255	100%	255	29,221,200	19,480,800	2,402,129.59
2	Haffandi, SE	KTU	S1	50	5	25	25	30		85	100%	85	29,221,200	19,480,800	800,709.86
3	dr. Luthfa Murdika	Dokter Umum	S1	150	5	20	25		10	165	80%	132	29,221,200	19,480,800	1,243,455.32
4	drg. Putri Adhisty F.N	Dokter Gigi	S1	150	5	25	25			155	100%	155	29,221,200	19,480,800	1,460,117.99
5	dr. Hj. Ajizah Pessy	Dokter Umum	S2	150	5	25	25			155	100%	155	29,221,200	19,480,800	1,460,117.99
6	Dedy Mulyadi, S.Kep	Perawat	S1	100	5	25	25			105	100%	105	29,221,200	19,480,800	989,112.19
7	Yudhi Kusmayanto, A.Md. Farm	Asisten Apoteker Pelaksana	D3	60	5	25	25			65	100%	65	29,221,200	19,480,800	612,307.54
8	Ida Fitriyani	Asisten Apoteker Penyelia	D3	60	5	25	25			65	100%	65	29,221,200	19,480,800	612,307.54
9	Heti Herawati, S.Kep	Perawat / Surveillance	S1	20	5	25	25		10	35	100%	35	29,221,200	19,480,800	329,704.06
10	Asep Sofwan Cholid	Perawat Gigi	D3	60	5	25	25			65	100%	65	29,221,200	19,480,800	612,307.54
11	Urita	Administrasi Umum	SMA	25	10	25	25			35	100%	35	29,221,200	19,480,800	329,704.06
12	Indra Gunawan, AMK	Perawat	D3	60	10	25	25		10	80	100%	80	29,221,200	19,480,800	753,609.28
13	Entin Ayatin, Amd.Keb	Bidan	D3	60	10	25	25	50		120	100%	120	29,221,200	19,480,800	1,130,413.93
14	Nuraeni, SST, M.Kes	Bidan/Koordinator Poned	S2	80	10	25	25			90	100%	90	29,221,200	19,480,800	847,810.44
15	Weti Mulyawati	Bidan	S1	80	10	25	25			90	100%	90	29,221,200	19,480,800	847,810.44
16	Dede Hindasih	Bidan	D3	60	10	25	25			70	100%	70	29,221,200	19,480,800	659,408.12
17	Ratu Yulia Gunawan	Administrasi Umum/ RM	SMA	25	10	25	25			35	100%	35	29,221,200	19,480,800	329,704.06
18	Yonnick Hwan Hendriana, S.Farm	Apoteker	S1	100	10	25	25		10	120	100%	120	29,221,200	19,480,800	1,130,413.93
19	Tomii Maringgi, AMKG	Perawat Gigi	D3	60	10	25	25		10	80	100%	80	29,221,200	19,480,800	753,609.28
20	Diana Rahayu, S.Kep	Perawat	S1	100	10	25	25		10	120	100%	120	29,221,200	19,480,800	1,130,413.93

21	Siti Mardiani, Amd.AK	Pranata Laboratorium	D3	60	10	25	25			70	100%	70	29,221,200	19,480,800	659,408.12
22	Sri Wahyuni Eko Rahayu	Bidan	D3	60	10	25	25			70	100%	70	29,221,200	19,480,800	659,408.12
23	Djaman, SAP	Adminitrasi Umum	D3	50	10	25	25			60	100%	60	29,221,200	19,480,800	565,206.96
24	Vivin Firliani, Amd.Keb	Bidan	D3	60	10	25	25			70	100%	70	29,221,200	19,480,800	659,408.12
25	Hayati Nuur	Bidan	D3	60	10	25	25			70	100%	70	29,221,200	19,480,800	659,408.12
26	Yeni Murniharini, Am.Keb	Bidan/Promkes	D3	60	10	25	25		10	80	100%	80	29,221,200	19,480,800	753,609.28
27	Anri Mei Rahayu, SST	Bidan	S1	80	10	25	25			90	100%	90	29,221,200	19,480,800	847,810.44
28	drg. Sri Darmayanti	Dokter Madya	S2	150	10	25	25			160	100%	160	29,221,200	19,480,800	1,507,218.57
29	dr Rian Dewi Auriyani	Dokter Umum	S1	150	10	25	25			160	100%	160	29,221,200	19,480,800	1,507,218.57
30	Hanifah, AMG	Nutrisi	D3	60	10	25	25		10	80	100%	80	29,221,200	19,480,800	753,609.28
31	Tuti Tri Wahyuni, SKM	Promosi Kesehatan	S1	80	5	25	25		10	95	100%	95	29,221,200	19,480,800	894,911.03
32	Wirda Juanita, AMKL	Kesling	D3	60	5	25	25		10	75	100%	75	29,221,200	19,480,800	706,508.70
33	Suryani, AM. Keb	Bidan	D3	60	5	25	25			65	100%	65	29,221,200	19,480,800	612,307.54
JUMLAH												3,102	29,221,200	19,480,800	29,221,200.00

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 16 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 02.A